



PUTUSAN

Nomor 72/Pdt/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ADRIANIS BAGO, Jenis kelamin: Perempuan umur 33 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Kristen, Alamat/Domisili : Di Jln. Dolok Martimbang Gang Sepakat Desa Boyo Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

LAWAN :

NA'INOTO LAIA, Jenis kelamin: Laki-laki, umur 41 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Tani Alamat: Desa Hiliganowo Kecamatan Telukdalam Kabupaten Nias Selatan, Propinsi Sumatera Utara untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 72/Pdt/2020/PT MDN, tanggal 7 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 72/Pdt/2020/PT MDN tanggal 7 Februari 2020;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 102/Pdt/2020/PT MDN tanggal 10 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara, termasuk Berita Acara Sidang dan salinan putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Gst tanggal 23 Desember 2019 serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang,;/ bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 72/Pdt/2020/PT MDN



tanggal 7 Agustus 2019, dibawah register perkara Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Gst, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat adalah istri yang sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan secara Adat dan Agama Kristen pada tanggal 05 Juni 2004, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1214-KW-03102014-0001, yang dikeluarkan oleh kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten nias selatan tertanggal 05-11-2015;
2. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berlangsung telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:
 - a) ENJEL MATASYA LAIA, lahir tanggal 27 Juni 2005, perempuan;
 - b) ZEFANYA LAIA, lahir tanggal 25 Agustus 2008, jenis kelamin laki-laki;
 - c) KASTOFEN LAIA, lahir tanggal 6 September 2015, jenis kelamin laki-laki;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya pada tahun 2019, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli dengan Nomor : 18/Pdt.G/2019/PN Gst yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan selanjutnya ketiga anak-anak tersebut dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berada dalam asuh Penggugat;
4. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berlangsung, telah di peroleh harta bersama/gono-gini yakni : sebidang tanah tapak perumahan dengan satu unit bangunan rumah semi permanen diatasnya yang terletak di jalan pelita lingkungan pasir putih, desa Bawolowalani, Kecamatan Telukdalam Kabupaten Nias selatan, sebagai mana yang termuat dalam sertifikat Hak Milik Nomor : 111 Tahun 2011 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan nasional Kabupaten Nias Selatan tercatat atas nama Na'inoto Laia (Penggugat) dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara:Berbatasan dengan Jalan Raya, dengan ukuran $\pm 6 \text{ m}^2$;
 - Sebelah Selatan:Berbatasan dengan Parit dengan ukuran $\pm 6 \text{ m}^2$
 - Sebelah Timur:Berbatasan dengan Tanah titus foluzatulo sarumaha dengan ukuran $\pm 24 \text{ m}^2$;
 - Sebelah Barat: Berbatasan dengan jalan setapak dengan ukuran $\pm 24 \text{ m}^2$;
5. Bahwa harta bersama/gono-gini tersebut sejak perceraian sampai gugatan ini diajukan yang mana harta bersama/gono-gini tersebut baik fisik maupun surat-suratnya dikuasai oleh Tergugat, walaupun ada orang lain yang berkeinginan untuk membelinya dengan taksiran harga 120.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus dua puluh juta rupiah) akan tetapi tergugat tidak setuju sehingga Penggugat sangat keberatan atas perbuatan Tergugat tersebut;

6. Bahwa Penggugat telah beberapa kali mengingatkan Tergugat agar menyerahkan apa yang menjadi bagian dari Penggugat atas harta bersama tersebut yaitu apabila dihitung dengan bagian masing-masing antara Penggugat dan Tergugat dengan taksiran harga 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah), maka hak Penggugat yang harus diserahkan oleh Tergugat adalah sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah);
7. Bahwa sesuai dengan Undang-undang No 1. Tahun 1974, tentang perkawinan, hak Penggugat adalah sebesar 50% (lima puluh persen) atau $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama/gono-gini tersebut;
8. Bahwa Penggugat telah berulang kali mengingatkan Tergugat agar segera memenuhi kewajibannya menyerahkan sebagian (separuh) bagian dari harta bersama/gono-gini yang menjadi objek sengketa tersebut, namun Tergugat tidak mengindahkannya;
9. Bahwa demikian pula anak-anak yang sekarang ini masih di bawah asuhan Penggugat, untuk kebutuhan nafkah mereka tidak pernah diberikan oleh Tergugat yang menurut perhitungan penggugat setiap harinya membutuhkan biaya hidup sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
10. Bahwa walaupun Penggugat berulang kali mengingatkan Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian/separuh atas harta bersama/gono-gini yang menjadi objek sengketa saat ini, namun tergugat tidak mengindahkannya, karena untuk menjamin gugatan ini agar tidak sia-sia dan hampa dan dikhawatirkan Tergugat akan mengalihkan objek sengketa kepada pihak lain, karenanya mohon diletakkan Sita Marital terhadap harta bersama/gono-gini tersebut sebagaimana yang telah diuraikan Penggugat pada butir No. 4 (empat) dalam Gugatan ini;
11. Bahwa berhubung Penggugat berulang kali mengingatkan Tergugat untuk segera menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian/separuh atas harta bersama/gono-gini yang menjadi objek sengketa, namun tergugat tidak mengindahkannya, maka besar kemungkinan setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, Tergugat tetap menunda kewajibannya tersebut, maka untuk mencegah hal terjadinya hal demikian adalah adil apabila objek sengketa tersebut tidak dapat dibagi secara ril, maka pembagiannya dapat dilakukan melalui penjualan di muka umum (lelang) hasil penjualan mana dibagi secara prorata (merata) dengan bagian 50% (lima puluh persen) untuk Penggugat dan 50% untuk Tergugat;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 72/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasari pada bukti-bukti yang kuat, karenanya mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verzet, Banding, kasasi ataupun upaya hukum lain (uitvoerbaar bij Voorraad);

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan untuk memanggil Tergugat dan Penggugat untuk diperiksa dalam suatu waktu yang telah ditentukan dan berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan uang setiap harinya kepada Penggugat untuk nafkah anak-anak sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);

PRIMAIR :

- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Sita Marital sah dan berharga;
- 3) Menyatakan demi hukum bahwa harta bersama/gono-gini yang didapat selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang belum dibagi berupa : sebidang tanah tapak perumahan dengan satu unit bangunan rumah semi permanen diatasnya yang terletak di jalan pelita lingkungan pasir putih, desa Bawolowalani, Kecamatan Telukdalam Kabupaten Nias selatan, sebagai mana yang termuat dalam sertifikat Hak Milik Nomor : 111 Tahun 2011 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan nasional Kabupaten Nias Selatan tercatat atas nama Na'inoto Laia (Penggugat) adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang belum dibagi;
- 4) Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat setengah bagian atau separuh dari harta bersama/gono-gini tersebut diatas dan apabila tidak dimungkinkan dibagi secara rill atas harta bersama/gono-gini tersebut dilakukan penjualan dimuka umum (lelang) dan hasil penjualan mana dibagi secara prorata (merata) dengan bagian 50% (lima puluh persen) untuk Tergugat;
- 5) Menghukum Tergugat untuk mematuhi dan menghormati putusan ini;
- 6) Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) sekalipun ada Verzet, Banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya;
- 7) Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 72/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut selanjutnya Kuasa Tergugat telah mengajukan surat jawabannya yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah menjatuhkan putusan tanggal 23 Desember 2019 Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Gst yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

DALAM PROVISI

- Menolak Tuntutan Provisi Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.161.000,00 (dua juta seratus enam puluh satu ribu rupiah) pada Penggugat;

Menimbang, bahwa Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 1 Bdg/Akta/Pdt 2020/PN Gst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2020 Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat pada hari senin tanggal 6 Januari 2020;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020, dan Memori Banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah diserahkan dengan seksama kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat, pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah menyerahkan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara dan putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 23 Desember 2020 Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Gst, yang disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 3 Januari 2020, kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 6 Januari 2020, yang isinya menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 72/Pdt/2020/PT MDN



kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Fudex Facti Pengadilan Negeri Gunungsitoli dalam Pertimbangannya telah salah dan tidak tepat dalam menimbang perkara aquo yang telah mengkesampingkan seluruhnya Bukti Pembanding/Penggugat P.1 hingga P.10 dan saksi-saksi An. Molo'ota Bago, Herman Faos Sarumaha dan Last Kristian Wau (di bawah sumpah) yang telah diajukan oleh Pembanding/Penggugat sepanjang mengenai tanah objek sengketa merupakan HARTA GONO - GINI antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat yaitu : Sebidang Tanah Tapak Perumahan dengan satu Unit Bangunan Rumah Semi Permanen diatasnya, yang terletak di Jalan Pelita Lingkungan Pasir Putih, Desa Bawolowalani, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan dengan SHM No. 111 tahun 2011 yang di terbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nias Selatan An. Nainoto Laia dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Berbatas dengan Jalan raya dengan ukuran ± 6 meter

Sebelah Selatan : Berbatas dengan Parit dengan ukuran ± 6 meter

Sebelah Timur : Berbatas dengan tanah Titus Foluzatulo Sarumaha ukuran ± 24 meter

Sebelah Barat : Berbatas dengan Jalan Setapak dengan ukuran ± 24 meter

Yang di peroleh setelah terjadinya peleburan Perkawinan antara antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat pada tanggal 05 Juni 2004 sebagaimana Akta Perkawinan Nomor : 1214-KW-03102014-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias Selatan tertanggal 05-11-2015 (Vide bukti P.3).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Gunungsitoli tidak mempertimbangkan aturan-aturan hukum yang menjadi acuan dalam menimbang sepanjang mengenai Objek sengketa yang merupakan Harta Gono-Gini antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat sebagai berikut :
- a) Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 Bab VII Harta Benda Dalam Perkawinan pasal 35 ayat 1 berbunyi :
- “ Harta benda yang di peroleh selama perkawinan menjadi Harta bersama “*
- b) Pasal 128 KUHPerdara telah menyebutkan dengan tegas sebagai berikut :
- “ Setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara Suami-Istri, atau antara ahli waris mereka masing-masing dengan tak mempedulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang itu di perolehnya ”*
- c) Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 392 K/ SIP/1969 tertanggal 30 Agustus 1969 yang menegaskan bahwa :
- Pembagian Harta Guna Kaya antara bekas Suami – Istri masing-masing 50 %
 - Pemeliharaan anak-anaknya yang belum Dewasa diserahkan kepada Ibu
 - Biaya Penghidupan, Pendidikan dan Pemeliharaan anak-anak tersebut juga dibebankan kepada ayah dan ibu masing-masing 50%
3. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Gunungsitoli tidak mempertimbangkan Bukti P.10 yaitu : Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 17 Desember 2011 dan Keterangan Saksi An. Herman Faos Sarumaha (di bawah sumpah) yang merupakan Ahli Waris Penjual Alm Titus Foluzatolo Sarumaha yang menerangkan pada intinya sebagai berikut :
- Bahwa Asal-usul tanah objek sengketa dahulu milik kakek saksi dan menurun kepada bapak saksi (Titus Foluzatulo Sarumaha) dan Bapak Saksi telah menjual tanah tersebut kepada Penggugat dan Tergugat dan ianya sebagai saksi dalam jual beli tersebut.
 - Bahwa tanah objek sengketa mulai dibangun oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2015.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 72/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Dan keterangan Saksi An. Herman Faos Sarumaha dihubungkan dengan Keterangan saksi An. Molo'ota Bago (dibawah sumpah) yang menerangkan pada intinya sebagai berikut :

“ Bahwa tanah objek sengketa merupakan harta bersama dan dulunya tanah tersebut dalam keadaan Kosong dan tidak ada bangunan baru sekitar tahun 2015 Penggugat dan Tergugat membangun dan saksi sebagai tukang atau yang mengerjakan pendirian bangunan rumah tersebut “

Demikian juga Keterangan saksi An. Last Kristian Wau menerangkan pada intinya sebagai berikut :

“ Bahwa benar Penggugat dan Tergugat membangun tanah objek sengketa pada tahun 2015 dan ± 6 bulan kemudian setelah selesai di bangun dan ditempati bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat. “

Bahwa dari Keterangan Saksi-saksi Pembanding/Penggugat di hubungkan dengan satu dengan yang lain menguatkan suatu fakta hukum yang tidak dapat terbantahkan yaitu :

“ Bahwa tanah objek sengketa adalah Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat setelah terjadinya Peleburan Perkawinan (Vide bukti P.3) yang di peroleh setelah terjadinya perkawinan melalui proses jual beli pada tanggal 17 Desember 2011 (Vide Bukti P. 10) dan selanjutnya di bangun pada tahun 2015 oleh Penggugat dan Tergugat.

4. Bahwa Pertimbangan Judex facti Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang Menolak Gugatan Pembanding/Penggugat. Mengutip.. pertimbangan Hakim Judex Facti Vide halaman 11 Alinea terakhir hingga halaman 12 dengan Putusan Nomor : 39/Pdt.G/2019/PN.Gst sebagai berikut :

“ Menimbang : bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah meneliti dan memperhatikan bahwa untuk mendukung dalil- dalil bantahnnya, Tergugat mengajukan Bukti Surat yang diberi T-6 yaitu : Surat Kesepakatan Ahli Waris dari Analita Zaro Laia (Keluarga Tergugat) tertanggal 21 Juli 2011 yang menerangkan pada intinya Bahwa Selama masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berlangsung diperoleh harta bersama yakni : Sebidang tanah tapak perumahan yang terletak di Jalan Pelita Lingkungan Pasir Putih, Desa Bawolowalani, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan yang dahulu di Jl. Pelita III, Kelurahan Pasar Teluk Dalam, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan adalah berasal dari Uang Penjualan Tanah Tapak Rumah Warisan Para Ahli Waris Keluarga Tergugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Bukti Surat T-6 serta ditambah dengan keterangan saksi yang bernama Fozokho Gowasa dan Firman Duha menerangkan sebidang tanah tapak perumahan yang menjadi objek perkara masih menjadi milik sepenuhnya dari Para Ahli Waris Keluarga Tergugat.

Menimbang : bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim Petition Penggugat yang mohon agar menyerahkan kepada penggugat setengah bagian atau separuh dari harta bersama/gono gini berupa Sebidang tanah tapak perumahan yang terletak di Jalan Pelita Lingkungan Pasir Putih, Desa Bawolowalani, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan yang dahulu di Jl. Pelita III, Kelurahan Pasar Teluk Dalam, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan sebagaimana yang termuat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 111 tahun 2011 dan Majelis Hakim telah melakukan penelaahan secara seksama selama proses persidangan antara alat bukti Penggugat dengan alat bukti tergugat dengan kesimpulan bahwa ternyata penggugat tidak dapat membuktikan yang sepadan dengan alat bukti dari Tergugat atau tidak berkekuatan hukum, oleh karenanya dalam pertimbangan mengenai petition penggugat poin 3 dan poin 4 sepatutnya untuk ditolak

Bahwa Pertimbangan Hakim Judex Facti Pengadilan Negeri Gunungsitoli tersebut adalah Pertimbangan Hukum yang salah dan tidak tepat.

Dengan alasan hukum sebagai berikut :

Bahwa Hakim Judex Facti Pengadilan Negeri Gunungsitoli sesungguhnya Tidak Secara Seksama Mencermati Bukti Tergugat T.6 tersebut karena dalam bukti T.6 yaitu : Surat Kesepakatan Ahli Waris dari Analita Zaro Laia (Keluarga Tergugat) tertanggal 21 Juli 2011 ternyata diketahui dalam bukti T.6 tersebut Pemandang/Penggugat selaku Istri yang Sah dari Penggugat tidak pernah mengetahui kesepakatan tersebut maupun ada tanda-tanggannya sebagai bukti persetujuan adanya Kesepakatan terkait tanah yang menjadi harta Gono Gini Penggugat dan Tergugat berasal dari hasil penjualan tanah warisan Analita Zaro Laia (Keluarga Tergugat) sehingga menjadi suatu Petunjuk Kesepakatan tersebut di buat secara sepihak untuk mengelabui suatu fakta hukum bahwa Tanah Objek sengketa adalah Hasil Pembelian bersama antara Pemandang/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat;

Bahwa dalam Persidangan Penggugat telah dengan tegas telah menyatakan Bantahannya/Keberatan atas adanya Kesepakatan tersebut

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 72/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tanah tapak perumahan yang menjadi tanah objek sengketa merupakan hasil pembelian antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat yang menjadi harta bersama setelah terjadinya peleburan perkawinan yang mana Pembanding/Penggugat yang memiliki penghasilan dengan membuka salon kecantikan dari hasil pendapatan tersebut sebagai pembayaran tanah tapak perumahan tersebut dan Pembanding/penggugat bersama-sama dengan Terbanding/ Tergugat melakukan pembayaran kepada orang tua saksi an. Herman Faos Sarumaha dan kemudian perumahan tersebut dibangun tahun 2015 secara bersama-sama juga hal tersebut di kuatkan oleh keterangan saksi an. Mo'olota Bago.

Bahwa suatu fakta hukum yang tidak terbantahkan dalam perkara aquo yang menjadi suatu petunjuk, ternyata tidak pernah ada perlawanan/keberatan dari pihak ketiga dalam hal ini yaitu : Saudara – Saudara Terbanding/Tergugat sebagai Ahli Waris dari Analita Zaro Laia sepanjang mengenai Tanah Objek sengketa merupakan hasil penjualan tanah warisan untuk mempertahankan hak-haknya atas gugatan yang telah diajukan oleh Pembanding/Penggugat.

Sehingga dengan demikian patut dan berdasar hukum Yang Mulia Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara untuk menganulir kembali dan atau menolak sepanjang mengenai Pertimbangan Hakim Judex Facti tersebut di atas (Vide halaman 11 Alinea terakhir hingga halaman 12 dengan Putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN.Gst), dengan memberikan Pertimbangan dengan menimbang fakta-fakta hukum dari Bukti P.9 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pembanding/Penggugat An. Molo'ota Bago (tukang), Herman Faos Sarumaha (Anak dari Penjual tanah/Sekaligus Saksi dalam Jual beli) dan Last Kristian Wau (di bawah sumpah) sepanjang tanah Objek sengketa adalah Harta Gono-Gini (Harta bersama) yang ada setelah terjadinya peleburan perkawinan.

Bahwa oleh karena fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan yaitu: Tanah Objek sengketa merupakan Harta Gono-Gini (Harta Bersama) antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat yang ada setelah terjadinya Peleburan Perkawinan (Vide bukti P.3) sehingga dengan menimbang Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 Bab VII Harta Benda Dalam Perkawinan pasal 35 ayat 1; Pasal 128 KUHPdata; Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 392 K/ SIP/1969 tertanggal 30 Agustus 1969 sehingga dengan demikian patut

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 72/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasar hukum Gugatan Penggugat di Kabulkan Sebagian dan sepanjang mengenai tanah objek sengketa yaitu: Petitem Pemanding/Penggugat Point 3 dan 4 dan 7 untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat mengajukan Kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah membaca dan mempelajari segala isi dan pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Gunungsitoli atas Putusan No 39/Pdt.G/2019/PN.Gst tanggal 23 Desember 2019, telah tepat dan "memenuhi rasa keadilan", sehingga Termohon Banding/dahulu Tergugat menyatakan setuju dan sependapat Putusan Judex Facti aquo.
2. Bahwa atas pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Gunungsitoli dalam Putusannya No 39/Pdt.G/2019/PN.Gst tanggal 23 Desember 2019, tidak ada yang diabaikan baik tentang fakta-fakta yang terungkap di Pengadilan, berupa bukti Surat, Keterangan Saksi maupun fakta Sidang Lapangan, oleh karena itu alasan Pemanding/dahulu Penggugat dalam Memori Bandingnya adalah alasan yang dicari-cari, oleh karena itu Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus permohonan Banding aquo berdasar hukum untuk menolak dan/atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.
3. Bahwa benar Pemanding/dahulu Penggugat dengan Termohon Banding/dahulu Tergugat telah melasungkan Pernikahan pada tanggal 05 Juni 2004 sesuai Akta Perkawinan Nomor 1214-KW-03102014-0001 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kab. Nias Selatan, tetapi Tanah pertapakkan Rumah semi permanen yang terletak dan dikenal umum di Jl. Pelita Lingkungan Pasir Putih Kel. Pasar Telukdalam (dahulu Desa Bawolowalani) Kec. Telukdalam Kab. Nias Selatan sebagaimana dalam Gugatan No. 39/Pdt.G/2019/PN-Gst) tanggal 07 Agustus 2019 Benar Bukan Harta Gono Gini/Harta Bersama, tetapi uang yang di Pinjamkan oleh Orang Tua dan Saudara-saudara NA'INOTO LAIA Tergugat (vide bukti T. 6) atas *Penjualan Tanah di Jl. Balikhi Dusun I Desa Hiliganowo Kec. Telukdalam* Bab. Nias Selatan sebesar Rp. 20.500.000.00. (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian dipinjamkan kepada Pemanding/dahulu Penggugat dan Banding/dahulu Tergugat untuk membeli tanah aquo, oleh karena itu Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus permohonan Banding aquo berdasar hukum untuk menolak dan/atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 72/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar apa yang dikemukakan dalam Pasal 35 ayat 1 Bab VII UU No. 1 Tahun 1974 tentang harta benda Dalam perkawinan, Pasal 128 KUHPdata dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No 392 K/Sip/1969 tanggal 30 Agustus 1969, tetapi *Tanah pertapakan Rumah semi permanen* yang terletak dan dikenal umum di Jl. Pelita Lingkungan Pasir Putih Kel. Pasar Telukdalam (dahulu Desa Bawolowalani) Kec. Telukdalam Kab. Nias Selatan, Bukan Harta Gono-gini/Harta Bersama, melainkan uang yang di Pinjamkan oleh Orang Tua dan Saudara-saudara NA'INOTO LAIA Tergugat (vide bukti T. 6) atas *Penjualan Tanah di Jl. Balikhi Dusun I Desa Hiliganowo Kec. Telukdalam* Bab. Nias Selatan sebesar Rp. 20.500.000.00. (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian dipinjamkan kepada Pembanding/dahulu Penggugat dan Banding/dahulu Tergugat untuk membeli tanah aquo, oleh karena itu Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus permohonan Banding aquo berdasar hukum untuk menolak dan/atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima.
5. Bahwa tidak benar Pembanding/dahulu Penggugat telah membantah bukti surat Termohon Banding/dahulu Tergugat (vide bukti T. 6), oleh karena itu alasan tersebut adalah alasan yang dicari-cari, maka Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus permohonan Banding aquo berdasar hukum untuk menolak dan/atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan uraian, alasan dan fakta-fakta yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka Termohon Banding/dahulu Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Termohon Banding/dahulu Tergugat untuk seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli No 39/Pdt.G/2019/PN.Gst tanggal 23 Desember 2019.
3. Membebankan segala biaya perkara yang timbul kepada Pembanding/dahulu Penggugat.
4. Atau apabila Majelis Hakim Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo ex bono).

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, memeriksa dan meneliti dengan cermat dan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Gst, tanggal 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019 yang dimohonkan banding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli tidak tepat menurut hukum oleh karena itu Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut

Menimbang, bahwa dari bukti (P.9) , SHM No. 111 Tahun 2011 diperoleh pada tahun 2011 dan dari bukti (P.7) Kutipan Akta Perkawinan antara Nainoto Laia (Terbanding/Tergugat) dengan Adrianis Bago (Pembanding/ Penggugat) terbukti bahwa antara Pembanding/ Penggugat dengan Terbanding/Tergugat telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 5 Juni 2004 di hadapan Pemuka agama Kristen dan dicatatkan pada Pencatatan Sipil pada tanggal 9 September 2014 berdasarkan Akta Perkawinan nomor 1214.KW-03102014-0001 tertanggal 5 Nopember 2015.

Menimbang, bahwa dari bukti tersebut maka terlihat bahwa objek sengketa SHM No 111 Tahun 2011 diperoleh dalam masa perkawinan antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan Pembanding/Penggugat maupun bukti yang diajukan Terbanding/Tergugat tidak terdapat Perjanjian Perkawinan mengenai harta bersama oleh karena itu sesuai ketentuan dalam pasal 35 UU no 1 Tahun 1974 bahwa harta benda yang diperoleh selama dalam perkawinan adalah menjadi harta bersama.

Menimbang, bahwa oleh karena Objek sengketa SHM No.111 Tahun 2004 diperoleh dalam tenggang waktu masa perkawinan maka harta benda tersebut adalah masuk dalam harta bersama antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat.

Menimbang, bahwa bukti T. 6 Surat Keterangan Waris tidak mempunyai kekuatan hukum karena tanah tersebut di beli pada masa perkawinan antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat lagi pula SHM No 111 Tahun 2004 adalah atas nama Nainoto Laia (Terbanding/Tergugat) yang adalah suami dari Pembanding/Penggugat.

Menimbang, bahwa walaupun uang untuk membeli tanah tersebut berasal dari keluarga Terbanding/Tergugat tetapi karena diperoleh pada masa perkawinan, maka harta tersebut tetap menjadi harta bersama.

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya pada tahun 2019, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli dengan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Gst yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 72/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya ketiga anak-anak hasil perkawinan Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat berada dalam asuhan Pembanding/Penggugat;

Menimbang bahwa karena perkawinan antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat telah putus karena perceraian dan selama dalam perkawinan ada harta bersama maka harta bersama tersebut harus dibagi bersama antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat.

Menimbang bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 392 K/ SIP/1969 tertanggal 30 Agustus 1969 yang menegaskan bahwa : Pembagian Harta Guna Kaya antara bekas Suami – Istri masing-masing 50 %

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Pembanding/Penggugat mengenai pembagian harta atas objek sengketa dapat dikabulkan dan masing-masing mendapat 50% bagian.

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Gunungsitoli tidak ada melakukan sita marietal selama dalam persidangan maka gugatan mengenai hal tersebut haruslah ditolak.

Menimbang bahwa gugatan Pembanding/Penggugat agar menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit voerbaar bij voorraad*) sekalipun ada Verzet, Banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya karena tidak memenuhi persyaratan ketentuan hukum dalam pasal 180 ayat 1 HIR dan pasal 191 ayat 1 RBg, pasal 54, 57 Rv serta SEMA No.3 Tahun 2000 dan SEMA No 4 Tahun 2001 yang berlaku maka gugatan tersebut haruslah ditolak.

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut maka apa yang disampaikan Pembanding/Penggugat dalam memori bandingnya dapat dikabulkan, sedangkan Kontra memori Banding tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dikesampingkan.

Menimbang bahwa setelah mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara ini sesuai Berita Acara Sidang, Jawab menjawab dan pembuktian dari kedua pihak dipersidangan dalam perkara ini, serta pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam salinan Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Gst tanggal 23 Desember 2019 tersebut, ternyata Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak tepat dan salah dalam menerapkan hukum, sedangkan Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dapat diterima sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dan Kontra Memori Banding yang diajukan Kuasa

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 72/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding semula Tergugat tersebut tidak dapat dipertahankan dan haruslah dikesampingkan.

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut maka Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Gst tanggal 23 Desember 2019 tersebut tidak dapat dipertahankan pada tingkat banding dan karenanya haruslah dibatalkan.

Menimbang bahwa karena gugatan Pembanding/Penggugat dikabulkan sebagian maka Terbanding/Tergugat berada pada pihak yang kalah dan karena itu maka Terbanding/Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 39/Pdt.G/2019/ PN Gst, tanggal 23 Desember 2019 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

- Mengabulkan Gugatan Pembanding/Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan demi hukum bahwa harta bersama/gono-gini yang didapat selama dalam perkawinan Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat yang belum dibagi berupa : sebidang tanah tapak perumahan dengan satu unit bangunan rumah semi permanen di atasnya yang terletak di jalan pelita lingkungan pasir putih, desa Bawolowalani, Kecamatan Teluk dalam Kabupaten Nias selatan, sebagai mana yang termuat dalam sertifikat Hak Milik Nomor : 111 Tahun 2011 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan nasional Kabupaten Nias Selatan tercatat atas nama Na'inoto Laia adalah harta bersama Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat yang belum dibagi;
- Menghukum Terbanding/Tergugat untuk menyerahkan kepada Pembanding/Penggugat setengah bagian atau separuh dari harta bersama/gono-gini tersebut di atas dan apabila tidak dimungkinkan dibagi secara rill atas harta bersama/gono-gini tersebut dilakukan penjualan di

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 72/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- muka umum (lelang) dan hasil penjualan mana dibagi secara prorata (merata) dengan bagian 50% (lima puluh persen) untuk Terbanding/Tergugat;
- Menghukum Terbanding/Tergugat untuk mematuhi dan menghormati putusan ini;
 - Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Menolak gugatan selain dan selebihnya.

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 oleh kami H.ERWAN MUNAWAR, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua SAHMAN GIRSANG,S.H.,M.Hum dan H.AHMAD ARDIANDA PATRIA,S.H.,M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota dan dibantu oleh HJ.SYARIFAH MASTHURA,S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,

Ttd
SAHMAN GIRSANG,S.H.,M.Hum

Ttd
H.AHMAD ARDIANDA PATRIA,S.H.,M.Hum

Hakim Ketua,

Ttd
H.ERWAN MUNAWAR, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd
HJ.SYARIFAH MASTHURA, S.H.,M.H.

Perincian Biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Pemberkasan	<u>Rp134.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 16 Putusan Nomor 72/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17